

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya seorang individu membutuhkan bantuan orang lain agar dapat bertahan hidup. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan melakukan perjanjian hutang piutang. Suatu perjanjian timbul karena adanya perbedaan kepentingan yang tidak seimbang bagi kedua belah pihak, sehingga pihak-pihak tersebut melakukan perundingan demi terwujudnya suatu tujuan yakni adanya kesepakatan. Oleh karena itu, para pihak memutuskan untuk mengadakan suatu perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti halnya mengadakan perjanjian hutang piutang yang nantinya akan menimbulkan suatu perikatan. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa suatu perjanjian yang dilakukan akan menimbulkan hubungan hukum, artinya jika pihak satu dengan pihak lain telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian maka akan menimbulkan adanya suatu perikatan. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak

¹ Medika Andarika Adati, "*Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Lex Peivatum, Volume VI Nomor 4, 2018, Universitas Sam Ratulangi, hlm 6

lainnya wajib memenuhi prestasi.² R. Subekti menjelaskan tentang perikatan yakni suatu perhubungan hukum antara dua pihak yang mana pihak satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.³ Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur (pemberi pinjaman), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur (peminjam). Hal tersebut merupakan hubungan hukum yang artinya hak bagi pemberi pinjaman dijamin oleh hukum atau undang-undang. Jika suatu tuntutan tidak dipenuhi dengan sukarela, maka pemberi pinjaman dapat menuntutnya di depan hakim.⁴ Berangkat dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perikatan merupakan hubungan hukum yang timbul dari adanya suatu kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menimbulkan akibat hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berlandaskan hal tersebut, maka setiap tingkah laku masyarakat akan dinilai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan di masyarakat adalah adanya perbuatan pinjam meminjam uang (Hutang Piutang). Hutang piutang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang setiap hari kebutuhan tersebut semakin pesat. Perjanjian hutang piutang bersifat mengikat bagi kreditur maupun debitur, objek yang dijadikan

² Nanda Amalia, "*Hukum Perikatan*", Unimal Press, Aceh, 2013, hlm 2.

³ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, "*Memahami Hukum Perikatan*", Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm 2.

⁴ *Ibid.*, hlm 6

perjanjian adalah uang dan perjanjian ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Hutang piutang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan semula.”

Hutang merupakan kewajiban yang dapat atau tidak dapat dinyatakan dengan nominal baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari. Jika debitur tidak dapat melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur. Kegiatan hutang piutang perlu memperhatikan objek suatu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Hukum jaminan memiliki sifat materiil (kebendaan) dan immateriil (perseorangan). Jaminan yang bersifat kebendaan meliputi barang bergerak maupun tak bergerak seperti halnya kendaraan dan tanah.

Pelaksanaan perjanjian hutang piutang tidak dapat lepas dari ketentuan Pasal 1320 KUHPer karena pasal tersebut mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPer menyatakan bahwa suatu perjanjian akan sah apabila memenuhi unsur kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, memuat suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal. Pasal tersebut pun mengenal adanya syarat subjektif (dua syarat pertama) maupun objektif (dua syarat terakhir). Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan maka perjanjian itu dapat dibatalkan,

sedangkan syarat ketiga dan ke empat jika tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah disepakati batal demi hukum. Perjanjian hutang piutang secara lisan banyak digunakan oleh para pihak atas dasar kepercayaan satu sama lain dengan alasan ingin membantu pihak yang membutuhkan dan mayoritas masyarakat tidak ingin membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian lisan merupakan suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak yang bersifat mengikat namun tidak memiliki bukti tertulis.

Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan, hal ini bertujuan agar para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan suatu perjanjian yang akan dibuat.⁵ Hal ini selaras dengan adanya asas kebebasan berkontak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Asas kebebasan berkontrak bermaksud setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan itikad baik, tidak melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan. Asas ini mengandung makna bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh mereka yang mengikatkan diri maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya.⁶ Pada dasarnya, setiap perjanjian yang telah dibuat baik dilakukan secara tertulis maupun lisan wajib dilaksanakan dengan baik. Perjanjian melahirkan suatu hak dan kewajiban karena berpedoman pada Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerduta, sehingga mengakibatkan perjanjian

⁵ Ery Agus Priyono dan Katya Nabila Saka Birauti, *“Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan”*, Law Development & Justice Review, Volume 5 Nomor 1, 2022, hlm 36.

⁶ Tami Rusli, *“Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia”*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Volume 10 Nomor 1, 2015, hlm 26.

bersifat mengikat secara hukum bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁷ Para pihak pun harus memastikan bahwa perjanjian yang telah disepakati itu tidak akan merugikan mereka. Jika perjanjian yang dibuat merugikan salah satu pihak, maka pihak yang merugi berhak meminta ganti rugi. Ganti rugi akibat cedera janji/wanprestasi diatur didalam Pasal 1243-Pasal 1252 KUHPerdara sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdara.

Definisi Perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan pasal ini dapat dimaknai bahwa kesalahan akibat perbuatan melawan hukum akan menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut.⁸ Faktanya dalam praktik, di masyarakat terutama daerah Jekulo. Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terdiri dari 12 desa, diantaranya terdapat 8 desa yang banyak dijumpai masalah tentang hutang piutang secara lisan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Contohnya pada bulan Oktober tahun 2020, telah terjadi perjanjian hutang piutang secara lisan antara ibu S (debitur) dan bapak A (kreditur). Pihak debitur (ibu S) meminjam uang kepada kreditur (bapak A) sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta

⁷ Ayunita NR dan Dian AW, “Kesetaraan dalam Perjanjian Kerja dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum”, Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 3, 2018, hlm 272.

⁸ Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 2, 2013, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners Jakarta Pusat, hlm 108.

rupiah). Ibu S menyatakan bahwa ia tidak hanya semata-mata meminjam sejumlah uang tersebut, namun ibu S meminjam uang dengan memberikan objek jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama ibu S.⁹

Tujuh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 17 Mei 2021, ibu S datang menemui bapak A selaku kreditur dengan maksud membayar hutangnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai cicilan awal pembayaran hutang tersebut. Selanjutnya sebelum masa perjanjian habis, tanah tersebut telah dibangun atas kehendak kreditur sendiri. Debitur meminta pertanggungjawaban kepada pihak kreditur mengenai objek jaminan yang dibangun atas kehendak kreditur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur. Seiring berjalannya waktu, objek jaminan tersebut telah berpindah kepemilikan menjadi milik kreditur yang di atasnamakan menjadi kepemilikan istrinya. Hal ini membuat ibu S menjadi bingung karena secara tiba-tiba tanahnya dibangun atas kehendak bapak A sendiri serta sertifikat tanah miliknya sudah di balik nama tanpa sepengetahuannya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat suatu permasalahan perjanjian hutang piutang secara lisan sehingga ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak seringkali terabaikan dan sering disangkal sehingga tidak terdapat adanya kepastian hukum. Selain itu, permasalahan di atas terjadi pembangunan tanah dimana pembangunan ini tidaklah sah karena terdapat syarat yang menentukan sahnyanya suatu perjanjian yakni syarat sepakat bagi mereka yang

⁹ Ibu Sunaryatun, “*Wawancara Pribadi*”, Debitur, 22 September 2023

¹⁰ Ibu Sunaryatun, “*Wawancara Pribadi*”, Debitur, 22 September 2023

mengikatkan diri, artinya keduanya harus sepakat untuk mengadakan pembangunan sebelum masa perjanjian habis dan pengalihan objek jaminan. Dalam hal ini seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, terlihat dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan hukum, sebaliknya jika seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal ia mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau bersikap pasif bahkan enggan melakukan kerugian, maka telah melawan hukum tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada melawan. Berangkat dari permasalahan di atas, terdapat suatu permasalahan yang dialami oleh debitur terhadap objek jaminan yang dijamin kepada kreditur melalui perjanjian lisan. Berdasar pada uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Debitur atas Perbuatan Melawan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Hutang Piutang secara Lisan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas maka, peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut di bawah ini:

1. Apakah dalam praktik, perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara lisan telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan?
2. Bagaimana upaya pihak debitur dalam menyelesaikan perselisihan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang terjadinya praktik perjanjian hutang piutang yang dilaksanakan secara lisan telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan (debitur).
2. Untuk mengetahui upaya atau langkah pihak debitur dalam menyelesaikan perselisihan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata yang berhubungan dengan perjanjian hutang piutang secara lisan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Debitur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi debitur bahwa pihak dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum atas kejadian yang menimpanya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta masukan bagi masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan

suatu perjanjian apalagi perjanjian lisan yang sewaktu-waktu dapat memberikan dampak yang cukup buruk di kemudian hari.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari BAB I sampai BAB V sebagaimana diuraikan di bawah ini.

BAB I berjudul Pendahuluan, yang di dalamnya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II berjudul Tinjauan Pustaka, pada bab ini memuat tentang kajian teoritis yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, pengertian perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, pengertian perjanjian hutang piutang, pihak-pihak yang ada dalam perjanjian hutang piutang, pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pengertian jaminan, dan ruang lingkup jaminan.

BAB III berjudul Metode Penelitian, yang memuat tentang metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Metode ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV berjudul Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas penelitian tentang Perlindungan Hukum Debitur atas Perbuatan Melawan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Hutang Piutang secara Lisan. Selanjutnya hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan akan diolah dan dikaji dengan dasar teoritis maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dimana hal ini telah dipaparkan dalam dalam BAB II sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB V berjudul Penutup, memuat tentang kesimpulan dari jawaban yang telah dimuat pada rumusan masalah dan saran yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan.